



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan urusan rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (salon Glory),

Tempat tinggal Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 4 April 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 132/Pdt. G/2011 /PA Wsp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Januari 2007.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selaku suami istri selama tiga tahun delapan bulan dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak 1 dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat.

Bahwa, berkisar tentang 2 tahun umur pernikahan tersebut. antara penggugat dan tergugat mulai nampak ada ketidak harmonisan dalam rumah tangga. sehingga terjadi perpecahan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling bertengkar mulut.

- Bahwa perpecahan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan tergugat sering main judi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Nomor 28/28/1/2007 bertanggal 15 Januari 2007, dimeterai cukup sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi dan bertetangga dekat.

Bahwa penggugat dan tergugat suami istri menikah pada tahun 2007 dan saksi hadir waktu itu.

Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama tiga bulan dan telah dikaruniai satu orang anak, yang kini dipelihara oleh penggugat.

Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan dan tidak ada saling memperdulikan.

Bahwa penyebab berpisahanya adalah karena tergugat suka main judi dan sangat kasar terhadap penggugat, bahkan tergugat pernah memukul penggugat dengan piring, dan sejak bulan September 2010 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah berupa apapun kepada penggugat.

Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi selaku orang dekat penggugat sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

2. Saksi 2, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat karena saksi adalah paman penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2007 dan saksi hadir

aktu itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan dan tidak ada saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi penyebab berpisahanya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran gara-gara tergugat suka main judi dan kasar terhadap penggugat kini tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan September 2010 dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat.
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 7 April, 2011 dan 18 April 2011.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang

lain sebagai wakilnya yang sah tanpa suatu alasan menurut hukum

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinvatakan tereaciat telah dipana2i1

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh keadaan tergugat yang suka main judi dan kasar terhadap penggugat, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah enam bulan tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah buat penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini mcnyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu ang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya. isinya berkaitan dengan perkara ini, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing Saksi 1, dan Saksi 2, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri, pernah hidup bersama selama tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak. Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran gara-gara tergugat suka main judi dan kasar terhadap penggugat yang berlanjut dengan kepergian tergugat dan tidak pernah kembali lagi menemui penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007

(vide bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi).

bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama tiga tahun dan telah dikaruniai anak satu orang.

bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lebih tidak ada saling memperdulikan

bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang serta keterangan saksi yang menyatakan sudah pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama enam bulan lebih tidak ada saling memperdulikan merupakan suatu bukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sehagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri. *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hal mana antara penggugat dengan tergugat sudah saling timbul kebencian antara satu dengan lainnya maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

majelis berpendapat bahwa hakim dibolehkan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.

Hal ini sesuai pendapat hakim Hakim Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1) =, Lti :). 493¹¹ k J c'ac. :.)19

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka disitulah

hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. sehingga majelis berpendapat perlu diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sesuai maksud pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.


MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. tidak hadir.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa teralat. Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tempat kediaman tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 M., bertepatan tanggal 17 Jumadilawal 1432 H., oleh Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H, ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I dan Dra. Narniati, S.H. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.



Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent



1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1
Accent 1;Medium Shading 2 Accent
1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List
Paragraph;Center;Marka;Quang;Mango;id
List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent
1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3
Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful
Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading
Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid
Accent 2;Medium Shading 1 Accent
2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium
List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent
2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2
Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark
List Accent 2;Colorful Shading Accent
2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid
Accent 2;Light Shading Accent 3;Light
List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2
Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium
List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent
3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3
Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful
Shading Accent 3;Colorful List Accent
3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading
Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid
Accent 4;Medium Shading 1 Accent
4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium
List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2
Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark
List Accent 4;Colorful Shading Accent
4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid
Accent 4;Light Shading Accent 5;Light
List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium
Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2
Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium
List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent
5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3
Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent
5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading
Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid
Accent 6;Medium Shading 1 Accent
6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium
List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent
6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2
Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark
List Accent 6;Colorful Shading Accent
6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid
Accent 6;Subtle Emphasis;Intense
Emphasis;Subtle Reference;Intense
Reference;Book Title;Bibliography;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)